

RENCANA STRATEGIS

2024-2026

BADAN PENDAPATAN DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	20
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	27
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD	29
3.1 Permasalahan Pelayanan SKPD	29
3.2 Isu Strategis.....	29
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	31
4.1 Tujuan dan Sasaran.....	31
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	33
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah	33
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	35
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	36
BAB VIII PENUTUP	37
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Badan Pendapatan Daerah dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Bapenda Tahun 2024-2026. Renstra ini disusun untuk menentukan arah dan tujuan yang hendak dicapai sesuai tugas pokok dan fungsi serta sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timur. Secara konsisten diharapkan pelaksanaan pemerintahan lebih berhasil guna, dan berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya transparansi terhadap pelayanan publik. Rencana Strategis bertujuan untuk menterjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama tahun 2024-2026, yang disertai dengan program prioritas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur. Renstra ini berisi perumusan strategi dalam bentuk program dan kegiatan beserta kerangka pendanaannya selama tahun 2024-2026.

Semoga Renstra Badan Pendapatan Daerah dapat meningkatkan responsibilitas, tanggungjawab, dan kemandirian dalam pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah di dalam mencapai tujuan organisasi serta dapat mengantisipasi setiap perubahan yang mungkin terjadi. Disamping itu, dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Barito Timur maka penyusunan Renstra harus diarahkan pada upaya untuk mewujudkan tercapainya visi dan misinya tersebut.

Tamiang Layang, Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,

SUMA WARA MAHARATI, SE., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP.19830303 201001 2 037

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah khususnya di bidang pendapatan daerah. Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Rencana Strategis 2024-2026 merupakan suatu proses secara sistematis dan berkesinambungan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan pelaksanaannya.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjelaskan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah. Renstra merupakan tahap awal dari proses perencanaan dan pertanggungjawaban kinerja. Penyusunan Renstra yang baik akan menentukan kualitas proses SAKIP lainnya; perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan revaluasi kinerja. Oleh sebab itu, penyusunan Renstra Perangkat Daerah harus mengacu kepada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan turunan peraturan lain yang terkait. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang akan dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan

masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Tahapan proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-PD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur 2024-2026 mempertegas ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang terdiri atas RPJP, RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja-PD.

Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur untuk jangka waktu tahun rencana 2024, 2025 dan 2026 yang memuat Rencana Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Kelompok Sasaran, Target dan Pendanaan Indikatif. Program dan kegiatan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan atau mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur. Tercapainya sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur diharapkan mampu mewujudkan pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Barito Timur sehingga tercapainya sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran bahkan tujuan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dan secara langsung terkait dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Suka Mara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang no.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernor, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 16. Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 Nomor 16);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 31 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 28).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.
27. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026 sebagai dokumen perencanaan yang akan menjadi acuan dalam merumuskan pelaksanaan program dan kegiatan guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas dibidang Pendapatan dalam mendukung visi dan misi Kabupaten Barito Timur.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur tahun 2024-2026 antara lain :

1. Sebagai dokumen dasar/ acuan penyusunan kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur.
2. Sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur tahun 2024-2026 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Permasalahan Pelayanan SKPD (berdasarkan capaian kinerja Perangkat Daerah pada Bab II)
- 3.2. Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Tujuan, Sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur tahun 2024-2026;

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai Strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur tahun 2024-2026;

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN.

Pada bab ini menjelaskan mengenai Program dan Kegiatan Lokalitas PD, Program Lintas PD dan Program Kewilayahan disertai Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang terdapat di Badan Pendapatan Daerah untuk periode tahun 2024-2026;

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
4. Pengelolaan kesekretariatan dinas; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Timur nomor 51 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur, Badan Pendapatan Daerah merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pajak Daerah, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Pendataan dan Pelayanan;
 - b. Sub Bidang Penetapan dan Penilaian; dan

- c. Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan.
- 4. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Retribusi;
 - b. Sub Bidang Lain-lain Pendapatan yang Sah; dan
 - c. Sub Bidang Dana Transfer dan Pelaporan.
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur sebagai berikut :

1. Kepala Badan

- a. Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pajak Daerah, Retribusi dan Pendapatan Lainnya.
- b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Badan, mempunyai fungsi:
 - 1) Penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah dalam urusan Pajak Daerah, Retribusi dan Pendapatan Lainnya;
 - 2) Perumusan bahan kebijakan pemerintah daerah dalam urusan Pajak Daerah, Retribusi dan Pendapatan Lainnya;
 - 3) Penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi, dalam urusan Pajak Daerah, Retribusi dan Pendapatan Lainnya;
 - 4) Pelaksanaan penyelenggaraan pajak daerah, retribusi dan pendapatan lainnya;
 - 5) Pelaksanaan pemantauan, pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam urusan Pajak Daerah, Retribusi dan Pendapatan lainnya;
 - 6) Penyusunan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam urusan Pajak Daerah, Retribusi dan Pendapatan Lainnya; dan

- 7) Pelaporan pelaksanaan tugas dalam urusan Pajak Daerah, Retribusi dan Pendapatan lainnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretaris Badan

- a. Sekretariat Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelayanan administratif serta penyusunan pelaporan dinas urusan umum, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan dan keuangan.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi:
 - 1) Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang umum, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan dan keuangan;
 - 2) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang umum, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan dan keuangan;
 - 3) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang umum, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan dan keuangan; dan
 - 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.
- c. Dalam melaksanakan tugas pokoknya sekretariat membawahkan :
 - (1) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas membantu sekretaris melaksanakan penyusunan, penyiapan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan serta pelaporan penyelenggaraan urusan di bidang umum dan kepegawaian.

- a) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi;
1. Penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah dibidang umum dan kepegawaian;
 2. Penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi dibidang umum dan kepegawaian;
 3. Pelaksanaan penyelenggaraan umum dan kepegawaian;
 4. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dibidang umum dan kepegawaian;
 5. Penyusunan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dibidang umum dan kepegawaian;dan
 6. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang umum dan kepegawaian kepada sekretaris.
- (2) **Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan** dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas mengawasi dan melaporkan urusan perencanaan dan keuangan pada Badan Pendapatan Daerah.
- a) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi;
1. Penyusunan bahan kebijakan dibidang perencanaan dan keuangan;
 2. Penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi, dibidang perencanaan dan keuangan;
 3. Pelaksanaan penyelenggaraan perencanaan dan keuangan;
 4. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan di bidang perencanaan dan keuangan;
 5. Penyusunan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan dan keuangan;dan

6. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan keuangan kepada sekretaris.

3. Kepala Bidang Pajak Daerah

- a. Bidang Pajak Daerah dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pendataan dan pelayanan, penetapan dan penilaian, penagihan dan pelaporan.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Pajak Daerah mempunyai fungsi :
 - 1) Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pendataan dan pelayanan, penetapan dan penilaian, penagihan dan pelaporan;
 - 2) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pendataan dan pelayanan, penetapan dan penilaian, penagihan dan pelaporan;
 - 3) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan dibidang pendataan dan pelayanan, penetapan dan penilaian, pengaihan dan pelaporan; dan
 - 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.
- d. Dalam menjalankan tugas pokoknya Kepala Bidang Pajak Daerah membawahkan :
 - 1) **Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pelayanan** mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pajak Daerah melaksanakan Penyusunan, pemyiapan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan serta pelaporan penyelenggaraan urusan di bidang pendataan dan pelayanan.
 - a) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pelayanan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah dibidang pendataan dan pelayanan;
 2. Penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi dibidang pendataan dan pelayanan;
 3. Pelaksanaan penyelenggaraan pendataan dan pelayanan;
 4. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dibidang pendataan dan pelayanan;
 5. Penyusunan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dibidang pendataan dan pelayanan;dan
 6. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang pendataan dan pelayanan kepada Kepala Bidang Pajak Daerah.
- 2) **Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penilaian** mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pajak Daerah melaksanakan penyusunan, penyiapan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan serta pelaporan penyelenggaraan urusan di bidang Penetapan dan Penilaian.
- a) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub bidang Penetapan dan Penilaian mempunyai fungsi :
1. Penyusun bahan kebijakan pemerintah daerah dibidang penetapan dan penilaian;
 2. Penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi, dibidang Penetapan dan Penilaian;
 3. Pelaksanaan penyelenggaraan penetapan dan penilaian;
 4. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dibidang penetapan penilaian;
 5. Penyusunan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dibidang penetapan dan penilaian;dan
 6. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang penetapan dan penilaian kepada Kepala Bidang Pajak Daerah.

- 3) **Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan** mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pajak Daerah melaksanakan penyusunan, penyiapan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan serta pelaporan penyelenggaraan urusan di bidang Penagihan dan Pelaporan.
- a) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan mempunyai fungsi :
1. Penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah dibidang Penagihan dan Pelaporan;
 2. Penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi, dibidang Penagihan dan Pelaporan;
 3. Pelaksanaan penyelenggaraan Penagihan dan Pelaporan;
 4. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dibidang Penagihan dan Pelaporan;
 5. Penyusunan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dibidang Penagihan dan Pelaporan;dan
 6. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Penagihan dan Pelaporan kepada Kepala Bidang Pajak Daerah.

4. Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya

- a. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya dipimpin seorang kepala bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Retribusi, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Dana Transfer dan Pelaporan.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya mempunyai fungsi :
- 1) Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Retribusi, Lain-lain Pendapatan Yang Sah, Dana Transfer dan Pelaporan;

- 2) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang Retribusi, Lain-lain Pendapatan Yang Sah, Dana Transfer dan Pelaporan;
 - 3) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Retribusi, Lain-lain Pendapatan Yang Sah, Dana Transfer dan Pelaporan; dan
 - 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.
- c. Dalam menjalankan tugas pokoknya Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya membawahkan :
- 1) **Kepala Sub Bidang Retribusi** mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya melaksanakan penyusunan, penyiapan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan serta pelaporan penyelenggaraan urusan di bidang Retribusi.
 - a) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala sub bidang Retribusi mempunyai fungsi :
 1. Penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah dibidang Retribusi;
 2. Penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi dibidang Retribusi;
 3. Pelaksanaan penyelenggaraan Retribusi;
 4. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dibidang Retribusi;
 5. Penyusunan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dibidang Retribusi; dan
 6. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Retribusi kepada Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya.
 - 2) **Kepala Sub Bidang Lain-lain Pendapatan Yang Sah** membantu Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya melaksanakan penyusunan, penyiapan kebijakan,

pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan serta pelaporan penyelenggaraan urusan dibidang Retribusi..

a) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bidang Lain-lain Pendapatan Yang Sah mempunyai fungsi :

1. Penyusunan bahan kebijakan pemerintah dibidang Lain-lain Pendapatan Yang Sah;
2. Penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi dibidang Lain-lain Pendapatan Yang Sah;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan Lain-lain Pendapatan Yang Sah;
4. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dibidang Lain-lain Pendapatan Yang Sah;
5. Penyusunan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dibidang Lain-lain Pendapata Yang Sah;dan
6. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Lain-lain Pendapatan Yang Sah kepada Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya.

3) Kepala Sub Bidang **Dana Transfer dan Pelaporan** membantu Kepala bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya melaksanakan penyusunan, penyiapan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan serta pelaporan penyelenggaraan urusan di bidang Dana Transfer dan Pelaporan.

a) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bidang Dana Transfer dan Pelaporan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah dibidang Dana Transfer dan Pelaporan;
2. Penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi dibidang Dana Transfer dan Pelaporan;

3. Pelaksanaan penyelenggaraan Dana Transfer dan Pelaporan;
4. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dibidang Dana Transfer dan Pelaporan;
5. Penyusunan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dibidang Dana Transfer dan Pelaporan;dan
6. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Dana Transfer dan Pelaporan kepada Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya.

Bagan Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran.

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

1. Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur pada akhir bulan Desember tahun 2022 sebanyak 53 orang, yang terdiri dari ASN sebanyak 25 orang dan tenaga kontrak/honorar sebanyak 28 orang. Kondisi pegawai secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur
Bulan Desember Tahun 2022

No	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)	%
1.	ASN	25	47
2.	KONTRAK/HONORER	28	53
	JUMLAH	53	100,00

Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai Badan Pendapatan Daerah masih banyak terdapat pegawai yang belum diangkat menjadi pegawai negeri (53%) yaitu tenaga honorar. Namun demikian penulisan tentang kondisi pegawai dibawah ini difokuskan hanya pada ASN yaitu sebanyak 25 orang (47%).

A. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf

Sesuai dengan Perda Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi, Dinas dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur, maka pengisian formasi jabatan struktural di Badan Pendapatan Daerah terdiri dari eselon II, III dan IV yaitu sebanyak 11 orang Struktur jabatan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah yang Menduduki Jabatan dan Staf pada Bulan Desember Tahun 2022

NO	Jabatan/Staf	Jumlah (orang)	%
1.	Eselon II	0	0
2.	Eselon III	3	12
3.	Eselon IV	8	32
4.	Staf di Badan Pendapatan Daerah	14	56
	Jumlah	25	100,00

B. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/Pangkat

Berdasarkan data dari 25 jumlah pegawai Negeri yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur, terdapat 3,7% pegawai Golongan IV, 32,1% pegawai Golongan III, 11,3% pegawai Golongan II dan serta tenaga kontrak sebanyak 52,8% dari jumlah pegawai Badan Pendapatan Daerah. Apabila dilihat dari golongan/pangkat, maka pegawai Negeri pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur didominasi oleh pegawai negeri sipil golongan III, yaitu sebesar 32,1%. Oleh karena itu pola pembinaan dan pengarahan disesuaikan dengan kondisi mayoritas PNS golongan III. Selengkapny gambaran mengenai jumlah PNS maupun tenaga kontrak berdasarkan golongan/pangkat dapat dilihat dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur berdasarkan Golongan/Pangkat pada Bulan Desember Tahun 2018

NO	GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)	%
1.	IV	2	3,7
2.	III	17	32,1
3.	II	6	11,3
4.	TKK	28	52,8
	Jumlah	53	100.00

C. Jumlah Pegawai berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan pegawai negeri pada Badan Pendapatan Daerah yang ada, maka komposisi pegawai dengan status pendidikan S1 lebih mendominasi yaitu sebesar 60%. Selengkapnya data latar belakang pendidikan pegawai Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timur Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan pada Bulan Desember Tahun 2022

N0	Pendidikan	Jumlah (orang)	%
1.	Strata-2 (S2)	4	16
2.	Strata-1 (S1)	15	60
3.	Sarjana Muda/ D3	2	8
4.	SLTA/SMK	4	16
	Jumlah	25	100,00

2. Kondisi Umum Anggaran

Perkembangan anggaran dan realisasi belanja daerah Badan Pendapatan Daerah dari tahun 2018–2022 sebagaimana dilihat Tabel 2.5.

Lampiran Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2022

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Tidak Langsung	2.303.307.163	1.848.634.213	2.003.793.350	1.557.790.797	1.905.259.496	2.264.461.840	1.909.361.118	1.679.783.104	1.410.928.675	1.824.452.993	98,3%	96,8%	83,8%	90,6%	95,8%	-0,22%	-0,23%
Belanja Langsung	2.245.081.477	3.426.537.505	1.901.981.445,46	2.438.282.273	1.934.966.616	2.209.056.987	3.417.248.805	1.735.264.120	2.347.322.278	1.885.174.026	87,8%	100,3%	91,2%	96,3%	97,4%	-0,20%	-0,16%
Belanja Pegawai	1.067.795.000	1.158.602.150	382.285.000	1.016.346.700	-	1.065.595.000	1.158.602.150	362.860.000	1.016.346.700	-	99,8%	100%	94,9%	100%	-	0,42%	0,04%
Belanja Barang dan Jasa	1.177.016.517	1.798.694.655	1.489.496.445,46	1.221.935.573	1.706.087.426	881.460.300	1.784.746.655	1.342.717.620	1.145.165.578	1.657.002.426	74,9%	100,8%	90,1%	93,7%	97,1%	-3,45%	0,02%
Belanja Modal	269.960.000	469.240.700	30.200.000	200.000.000	228.879.190	262.001.687	473.900.000	29.686.500	185.810.000	228.171.600	97,1%	99%	98,3%	92,9%	99,7%	0,92%	0,87%
Jumlah	4.818.078.680	5.275.171.718	3.905.774.795,46	3.996.073.070	3.840.226.112	4.473.518.827	5.326.609.923	3.415.047.224	3.758.250.953	3.709.627.019	97,1%	99,5%	88,7%	90,6%	96,9%	-0,23%	-0,37%

3. Kondisi Umum Sarana Kerja

Pada saat ini kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur berlokasi di Jl. Baruh Rintis. Berdasarkan sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur berada dalam kondisi baik, selengkapnya daftar inventaris barang pada tahun 2022 sebagaimana tabel 2.6 berikut ini.

Tabel 2.6 Daftar Inventaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur Bulan Desember Tahun 2022

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	
		JUMLAH	SATUAN
1	Tanah Bangunan Kantor	1	
2	Kendaraan Roda 4	2	Unit
3	Kendaraan Roda 2	4	Unit
4	Server/ Receiver	1	unit
5	Global Positioning System	1	unit
6	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	1	unit
7	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	1	unit
8	Mesin Ketik Listrik	1	unit
9	Mesin Absen (Time Recorder)	1	unit
10	Alat Reproduksi lainnya	2	unit
11	Lemari Besi/Metal	7	unit
12	Lemari Kayu	2	unit
13	Rak Besi	3	unit
14	Filing Cabinet Besi	18	unit
15	Brankas	1	unit
16	Lemari Kaca	15	unit
17	Papan Visual/Papan Nama	1	unit
18	Peta	1	unit
19	Papan Pengumuman	1	unit
20	Meja Kerja Kayu	56	unit
21	Kursi Besi/Metal	54	unit
22	Kursi Kayu	2	unit
23	Meja Podium	1	unit
24	Meja 1/2 Biro	20	unit
25	Kursi Rapat	119	unit
26	Kursi Tamu	3	unit
27	Kursi Putar	4	unit
28	Kursi Lipat	5	unit

29	Meja Komputer	16	unit
30	Sofa	4	unit
31	Jam Mekanis	2	unit
32	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	unit
33	Mesin Pemotong Rumput	2	unit
34	Lemari Es	4	unit
35	A.C. Window	13	unit
36	A.C. Split	12	unit
37	Rice Cooker (Alat Dapur)	19	unit
38	Alat Dapur lainnya	4	unit
39	Televisi	2	unit
40	Sound System	1	unit
41	Tiang Bendera	1	unit
42	Gordyin/Kray	1	unit
43	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	unit
44	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	1	unit
45	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	unit
46	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	unit
47	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2	unit
48	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	3	unit
49	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	7	unit
50	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	12	Unit
51	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	2	Unit
52	Microphone/Wireless MIC	1	Unit
53	Layar Film/Projector	1	Lusin
54	Video Conference	1	Lusin
55	Stabilizer	6	Unit
56	Distiling Apparatus	8	Unit
57	Personal Computer	1	Unit
58	Stabilizer/UPS	2	Unit
59	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa dasar lainnya (dst)	22	Unit
60	recorder display lainnya (dst)	7	Unit
61	Software Conf Off-Line Computer	1	Unit
62	P.C Unit	35	Unit
63	Lap Top	7	Unit
64	Printer (Peralatan Personal Komputer)	22	Unit
65	Peralatan Personal Komputer lainnya	7	Unit
66	Wireless Access Point	1	unit
67	Acces Point	4	unit
68	Peralatan Jaringan lainnya	12	unit
69	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	unit
70	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	unit
71	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	1	unit
72	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	unit
73	Jalan Khusus Lainnya	1	unit

74	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Sedang	1	unit
75	Software	2	unit
		588	

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 16 ayat 3 dijelaskan bahwa pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, sedangkan belanja daerah dirinci menurut satuan organisasi, fungsi dan jenis belanjanya.

Badan Pendapatan Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah, memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
- d. Pengelolaan kesekretariatan dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur 2018-2022 dapat dilihat pada tabel 2.7, tabel 2.8, tabel 2.9 dan tabel 2.10 berikut ini.

Tabel 2.7
Pertumbuhan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2022

Uraian	2018		2019		2020		2021		2022	
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	60.680.715.263,28	47.831.401.875,42	69.533.960.371,00	58.063.562.434,39	69.247.301.785,00	64.983.853.108,16	85.346.887.329,00	98.462.660.467,55	77.020.263.451,00	83.222.091.923,45

Tabel 2.8
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2022

Uraian	2018		2019		2020		2021		2022	
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Target (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	21.253.232.848,28	11.350.422.631,53	28.503.000.000,00	15.398.422.745,57	20.865.000.000,00	19.155.287.724,86	16.335.000.000,00	11.328.638.155,00	10.910.000.000,00	11.607.077.117,25

Tabel 2.9
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2022

Uraian	2018		2019		2020		2021		2022	
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	60.680.715.263,28	47.831.401.875,42	69.533.960.371,00	58.063.562.434,39	69.247.301.785,00	64.983.853.108,16	85.346.887.329,00	98.462.660.467,55	77.020.263.451,00	83.222.091.923,45
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	765.693.104.600,00	775.220.238.773,00	824.997.435.000,00	809.432.252.756,00	748.838.808.000,00	767.703.895.852,00	770.678.448.000,00	817.419.712.529,00	774.619.586.000,00	831.225.924.065,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	31.108.838.656,34	31.687.077.335,15	35.693.354.154,19	31.802.772.320,58	23.923.905.057,99	23.881.249.294,56	31.264.650.407,38	28.225.624.025,55	38.291.282.549,00	48.961.524.021,29
Lain-lain Pendapatan Daerah yng Sah	14.787.054.713,07	13.787.123.389,69	14.359.800.000,00	17.707.463.250,80	15.960.400.000,00	21.796.988.710,00	15.804.440.000,00	17.923.647.458,00	2.209.903.458,00	2.091.025.027,00

Tabel 2.10
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2022

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Persentase penerimaan pendapatan daerah	0%	Jumlah penerimaan pendapatan daerah (Rp)		957.482.658.519,62	930.224.749.525,19	942.010.014.842,99	987.289.985.736,38	989.931.132.000,00	954.738.717.983,57	999.298.587.510,97	956.568.998.254,72	944.107.997.022,10	963.409.540.009,74	99,68%	96,68%	101,73%	106,4%	108,26%
	Peningkatan kualitas kinerja dan akuntabilitas	0 poin	Nilai LAKIP perangkat daerah		70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	100%	100%	100%	100%	100%

2.4. Strategi Umum Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur:

- a. **Tahap Perencanaan;** Tahap ditentukannya berapa besar target dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk merealisasikan target tersebut dalam periode waktu tertentu, pengelolaan dan pengolahan Data Potensi Pendapatan daerah yang lebih representatif dan akurat;
- b. **Tahap Pelaksanaan;** Kegiatan pendaftaran dan pendataan merupakan kegiatan yang menentukan dalam pengelolaan pendapatan asli daerah. Berdasarkan data yang diperoleh dari kegiatan pendaftaran dan pendataan akan diperoleh data wajib pajak/retribusi sebagai dasar dalam menetapkan target. penerimaan pendapatan. menumbuhkembangkan pemahaman kepada masyarakat di bidang pendapatan daerah serta meningkatkan kapabilitas aparatur atas pengetahuan dan pemahaman mengenai pendapatan daerah;
- c. **Tahap Koordinasi;** Koordinasi dengan instansi terkait sebagai unit kerja pengelola sumber PAD diharapkan dapat lebih efektif dan efisien untuk menggali potensi-potensi baru yang belum diketahui atau yang akan dikelola oleh instansi-instansi tersebut;
- d. **Tahap Pengawasan;** Pengawasan diharapkan dapat dilakukan secara sinergis tidak hanya dilakukan terpusat pada aktivitas pemungutan di lapangan saja, tetapi pengawasan pun dilakukan melalui pemeriksaan administratif terhadap hasil pungutan pajak dan retribusi daerah secara khusus. Demikian pula dengan pengawasan internal yang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan dapat mengantisipasi penyimpangan/ penyelewengan dalam pengelolaan hasil pemungutan pajak/retribusi daerah maupun kesalahan dalam pembuatan laporan;

- e. **Tahap Evaluasi;** Evaluasi setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah diharapkan tidak hanya dilakukan secara insidentil, tetapi dapat dilakukan secara berkesinambungan secara internal maupun dengan melibatkan instansi pengelola sumber PAD lainnya, sehingga perkembangan penerimaan dan berbagai persoalan yang berhubungan dengan pengelolaan PAD dapat diikuti dengan baik.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Permasalahan pokok	Urusan	Permasalahan	Akar Masalah
Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik	Urusan Perencaanaan pembangunan	Rendahnya Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Belum optimalnya pelayanan prima sesuai Standar Pelayanan Minimal
			Sarana dan prasarana pengaduan masyarakat belum optimal
		Birokrasi yang bersih dan akuntabel belum sepenuhnya terlaksana	Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pemerintahan belum optimal
			Kelembagaan birokrasi pemerintah masih Belum efektif
			Belum meratanya pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi hingga ke perangkat desa
	Urusan Komunikasi dan Informatika	Rendahnya tingkat pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka transparansi administrasi	
	Urusan Keuangan		Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran belum optimal
	Urusan Kepegawaian		Manajemen SDM Aparatur masih belum optimal
	Urusan Komunikasi dan Informatika	Pengembangan kinerja aparatur sipil negara yang belum optimal	Manajemen SDM Aparatur masih belum optimal
			Pembinaan dan Penegakan disiplin Penegakan disiplin
			Belum optimal dalam Memanfaatkan Kemajuan teknologi informasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

1. Adanya potensi-potensi pendapatan daerah yang belum dioptimalkan baik dari sisi intensifikasi maupun ekstensifikasi;
2. Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah, terutama dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak/retribusi daerah dengan benar.

3. Kurangnya sosialisasi dan informasi tentang pembayaran pajak daerah sehingga masih banyak masyarakat yang belum paham akan kemudahan dalam membayar pajak daerah.
4. Masih lemahnya database wajib pajak.
5. Koordinasi dan evaluasi antar elemen yang terkait dalam pengelolaan pendapatan belum optimal.
6. Perencanaan target belum berdasarkan potensi pendapatan daerah.
7. Masih rendahnya galian dan kajian potensi penerimaan pendapatan.

3.2. ISU STRATEGIS

Dari pelaksanaan program dan kegiatan serta sasaran strategis pembangunan dibidang pengelolaan pendapatan daerah, maka diperoleh isu-isu strategis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu:

1. Dukungan Teknologi Informasi dalam peningkatan pendapatan daerah.
2. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia bidang teknis dalam pelaksanaan tugas.
3. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
4. Sinergitas Bapenda dengan perangkat daerah/instansi lainnya yang terkait dalam peningkatan pendapatan daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih kongkrit dari pada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa mendatang. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang lebih unik dan idealistik. Oleh karena maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai selama tahun 2024-2026 yaitu :

1. Terwujudnya tata kelola pendapatan daerah yang baik dan maju.
2. Terwujudnya peningkatan capaian target pendapatan daerah.
3. Peningkatan tata kelola manajemen BAPENDA

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam waktu tahunan/periodik yang dinyatakan secara kuantitatif, sehingga dapat diukur.

Sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah, antara lain :

1. Pengelolaan dan peningkatan pendapatan daerah;
2. Peningkatan kualitas kinerja dan akuntabilitas;
3. Terlaksananya tugas dan tanggungjawab BAPENDA;

Tujuan-tujuan tersebut di atas selanjutnya diarahkan untuk mencapai beberapa sasaran beserta indikator sasarannya masing-masing sebagai termuat dalam tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target/Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah	Persentase penerimaan Pendapatan Daerah <i>Meta Indikator : $(\text{Jumlah penerimaan Pendapatan Daerah} / \text{Target Pendapatan Daerah}) \times 100\%$</i>	Persen	90	92	95	96
	• Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Daerah	• Persentase kenaikan Jumlah Wajib Pajak Daerah <i>Meta Indikator : $((\text{Jumlah Wajib Pajak Daerah Tahun bersangkutan} - \text{Jumlah Wajib Pajak Daerah Tahun sebelumnya}) / \text{Jumlah Wajib Pajak Daerah Tahun sebelumnya}) \times 100\%$</i>	Persen	-	5	7	10
	• Peningkatan Jumlah Wajib Retribusi Daerah	• Persentase kenaikan Jumlah Wajib Retribusi Daerah <i>Meta Indikator : $((\text{Jumlah Wajib Retribusi Tahun bersangkutan} - \text{Jumlah Wajib Retribusi Daerah Tahun sebelumnya}) / \text{Jumlah Wajib Retribusi Daerah Tahun sebelumnya}) \times 100\%$</i>	Persen	-	5	7	10
	• Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam membayar	• Persentase kenaikan tingkat pembayaran pajak daerah dan Retribusi Daerah <i>Meta Indikator : $((\text{Jumlah pembayaran pajak daerah dan Retribusi Daerah tahun bersangkutan} - \text{Jumlah pembayaran pajak daerah dan Retribusi Daerah tahun sebelumnya}) / \text{Jumlah pembayaran pajak daerah dan Retribusi Daerah tahun sebelumnya}) \times 100\%$</i>	Persen	-	2	3	4

2	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Pendapatan Daerah	IKM Terhadap Pelayanan Pendapatan Daerah <i>Meta Indikator :</i> <i>Tidak Puas : 25,00 – 65,00</i> <i>Kurang Puas : 66,00 – 75,00</i> <i>Puas : 76,00 – 85,00</i> <i>Sangat Puas : 86,00 – 100</i>	Poin	-	80	86	90
	• Peningkatan Akses Layanan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Sistem/Aplikasi pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Sistem/Aplikasi	-	1	2	3
	• Peningkatan Keterbukaan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Dipublikasikan <i>Meta Indikator : (Jumlah Informasi yang dipublikasikan/Jumlah informasi yang wajib disediakan dan diumumkan)*100%</i>	Persen	-	80	85	90

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah kabupaten Barito Timur. Selanjutnya Perumusan strategi untuk pencapaian indikator sasaran yang telah dirumuskan tersebut diatas, maka strategi yang ditempuh dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM
1	Peningkatan tata Kelola manajemen Badan Pendapatan Daerah	Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Penerapan Reformasi Birokrasi	Meningkatkan disiplin dan kinerja aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
			Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database BAPENDA.	Peningkatan akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan, aset dan database BAPENDA	
2	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah	Peningkatan hasil Penerimaan Pendapatan Daerah	Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah sebagai Sumber Pembiayaan Daerah	Pendataan potensi wajib pajak daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
				Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah	
				Penagihan Pajak/Retribusi Daerah	
				Peningkatan Kerjasama dengan pihak Ketiga	
3	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Pendapatan Daerah	Peningkatan Kepuasan dan Antusiasme Masyarakat dalam membayar Pajak/Retribusi Daerah	Meningkatkan Kepuasan pelayanan terhadap wajib pajak/retribusi daerah	Peningkatan sarana dan prasarana termasuk Sistem Informasi.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
				Pemberian apresiasi kepada wajib pajak taat pajak	

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan arah kebijakan yang telah disusun pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu tahun 2024-2026, meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Badan Pendapatan Daerah dengan tetap mengacu pada program pembangunan Kabupaten Barito Timur 2024-2026. Program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur yang direncanakan untuk periode Tahun 2024-2026 meliputi seperti yang termuat pada Lampiran Tabel 6.1:

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran Kabupaten Barito Timur dengan tujuan dan sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026, pada tabel 7.1 ini disajikan target indikator tujuan/sasaran RPD 2024-2026 yang berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

Tabel 7.1 Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026 dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD (2023)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
			2024	2025	2026	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase penerimaan Pendapatan Daerah	90%	92%	95%	96%	96%
2	IKM Terhadap Pelayanan Pendapatan Daerah	-	80%	86%	90%	90%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026 telah disusun dengan memperhatikan program prioritas Pemerintah Kabupaten Barito Timur serta isu-isu Bidang Pendapatan Daerah yang harus dihadapi dalam kurun waktu 2024-2026. Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026 ini telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan indikator-indikator kinerja yang ingin dicapai yang meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator kinerja sasaran, indikator kinerja program (outcome) dan indikator kinerja kegiatan (output) yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan. Indikator-indikator kinerja tersebut merupakan ukuran keberhasilan tercapainya visi, misi dan tujuan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur untuk jangka waktu 2024-2026. Untuk selanjutnya Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Selanjutnya keberhasilan pencapaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026 tersebut sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh jajaran di lingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026, secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian yang pada akhirnya akan dituangkan ke dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pada akhirnya diharapkan dengan Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026 ini diharapkan dapat tercapainya visi dan misi Kabupaten

Barito Timur untuk tahun 2024-2026, dan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam pencapaian RPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,

SUMA WARA MAHARATI, SE., M.Si

Pembina (IV/a)
NIP.19830303 201001 2 037

